

**BAHAN AUDENSI DENGAN MENPAN TENTANG PERPRES TUNJANGAN PROFESI
PENGAWAS INFORMASI SATU JAFUNG GURU, KEPALA SEKOLAH DAN
PENGAWAS SEKOLAH DAN PEMBEBASAN SEMENTARA PERMENPAN 21 TAHUN
2010 PASAL 34 DAN 35**

12 MARET 2019

(APSI PUSAT)

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2017 tentang perubahan PP 74 tahun 2008 tentang guru, pada pasal 15 ayat (3) menyatakan: Dalam hal Guru diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, akan diberikan tunjangan profesi pengawas satuan pendidikan dan tidak diberikan Tunjangan Profesi. Dan pada pasal 67A, ditegaskan bahwa: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan tetap diberikan Tunjangan Profesi sampai dengan ditetapkan tunjangan profesi pengawas satuan pendidikan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Saat ditetapkan tanggal 30 Mei 2017, hal ini berarti Tunjangan Profesi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah akan berakhir pada bulan Mei 2019.

PermenPAN &RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN telah melatar belakangi perubahan permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah. Dibeberapa rapat pembuatan rancangan perubahan standar kompetensi pengawas Permendiknas 12 tahun 2007 tentang standar pengawas , APSI telah diikutkan dalam rancangan perubahan tersebut. Perubahan ini berimplikasi terhadap penilaian kinerja pengawas sekolah. Penilaian kinerja pengawas sekolah saat ini mengacu PermenPAN & RB. No. 21 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Sebagaimana kita ketahui di beberapa kesempatan Bapak Mendibud mewacanakan adanya pola karier guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, sepengetahuan kami dari informasi tersebut akan ada satu jabatan fungsional baik guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Apakah hal ini seperti yang dimaksudkan

pada PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS pasal 162 : Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit.

PermenPAN & RB No. 21 tahun 2010 Bab XI Pasal 34 dan 35 terkait dengan pembebasan sementara bagi pengawas yang tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit selama 5 tahun untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dan dipertegas lagi oleh Permenegpan & RB. No. 14 tahun 2016 diselipkan pasal 34A, tentang pembelakuan pembebasan sementara, Sehingga secara otomatis terhitung sejak 1 November 2019 ketentuan tersebut berlaku. Jika merujuk pada PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS Pasal 94, PNS diberhentikan dari JF apabila: a. mengundurkan diri dari Jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh di luar JF; atau f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan. (2) PNS yang diberhentikan dari JF karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan.

B. POINT-POINT PENTING

1. Tunjangan Profesi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah akan berakhir pada bulan Mei 2019 sesuai dengan PP 19 tahun 2017 tentang perubahan PP 74 tahun 2008 tentang guru, pada pasal 15 ayat (3), APSI Pusat sebagai organisasi profesi pengawas sekolah bermaksud untuk menanyakan kejelasan mengenai perkembangan peraturan turunan PP 19 tahun 2017 yang mengatur tentang tunjangan profesi pengawas. Apakah Permendikbud nomor 33 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah bagian B poin 8 bisa diajukan sebagai acuan bilamana peraturan turunan dari PP 19 tahun 2017 belum ada.
2. Informasi tentang satu jabatan fungsional guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, yang sering diinfokan pola karier guru, kepala sekolah dan pengawas. Bagaimana dengan informasi tersebut dan perkembangan tentang jafung tersebut.

3. PermenPAN & RB No. 21 tahun 2010 Bab XI Pasal 34 dan 35 terkait dengan pembebasan sementara bagi pengawas yang tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit selama 5 tahun untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dan dipertegas lagi oleh Permenegpan & RB. No. 14 tahun 2016 diselipkan pasal 34A, tentang pembelakuan pembebasan sementara, sehingga secara otomatis terhitung sejak 1 November 2019 ketentuan tersebut berlaku. Bagaimana penerapannya yang apabila hal ini dikaitkan dengan PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS yang tidak ada istilah pembebasan sementara. Mohon penjelasan tentang hal ini.

Pengurus APSI Pusat

Catatan tambahan: